



PUTUSAN
Nomor 99/Pid.B/2022/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Wendi Apriyanto Bin (Alm) Mujo
Tempat lahir : Batang
Umur/Tanggal lahir : 31/21 April 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum HIA 3 RT 006 RW 004 Desa kalisalak
Kecamatan Batang Kabupaten Batang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Pkl tanggal 17 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2022/PN Pkl tanggal 17 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Pkl



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WENDI APRIANTO Bin MUJO (Alm.), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penipuan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 2 (dua) lembar kertas tanda terima setor tunai Bank Syariah Indonesia I Pemalang Sudirman 2 tertanggal 02 Maret 2021 dan tanggal 20 Juli 2021, dikembalikan kepada Saksi NAZARUDIN Bin TAFSIL (Alm.)/ Saksi KHALIMAH Binti CASMADI;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa WENDI APRIYANTO Bin MUJO (Alm.), pada hari Selasa tanggal 02 bulan Maret tahun 2021 dan hari Selasa tanggal 20 Juli tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu di tahun 2021, bertempat di rumah Saksi NAZARUDIN Bin TAFSIL (Alm.) di Desa Tangkil Tengah RT.11 RW.06, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah “*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*”. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa WENDI APRIYANTO Bin MUJO (Alm.) merupakan karyawan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Pemalang pada bagian marketing/ pemasaran sejak tahun 2017. Sebagai marketing Terdakwa bertugas memasarkan produk pembiayaan kepada para calon nasabah pembiayaan usaha mikro. Sedangkan Saksi NAZARUDIN Bin TAFSIL (Alm.) adalah pihak yang memiliki hutang di Bank tersebut sejak Bulan Februari 2019, dengan debitur/ nasabah tercatat atas nama istrinya yakni Saksi KHALIMAH Binti CASMADI dengan nominal kredit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama NAZARUDIN dan KHALIMAH. Pada bulan Februari tahun 2021 terjadi merger BRI Syariah ke Bank Syariah Indonesia (BSI) dan BRI Syariah Pemalang berubah nama menjadi BSI Syariah Cabang Pembantu Sudirman 2 Pemalang. Sehingga per Februari 2021 Terdakwa tercatat sebagai marketing BSI Syariah Cabang Pembantu Sudirman 2 Pemalang sementara Saksi KHALIMAH tercatat sebagai nasabah di Bank tersebut dengan sisa hutang sebesar Rp. 47.199.788,- (empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 Terdakwa menelpon Saksi NAZARUDIN Bin TAFSIL (Alm.) dan menyampaikan BSI sedang ada program pelunasan kredit pembiayaan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 Terdakwa menemui Saksi NAZARUDIN di rumah Saksi Desa Tangkil Tengah RT.11 RW.06, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan. Terdakwa mengatakan, *"Pak Nazar saat ini pihak BSI KCP Sudirman Pemalang sedang ada program pelunasan yang diperuntukkan nasabah pembiayaan, programnya bagus dan menguntungkan nasabah"*. Kemudian Saksi menanyakan, *"Menguntungkan bagaimana Mas? dan dijawab Terdakwa, "Ya menguntungkan Pak, dimana apabila nasabah seperti Bu Khalimah mengikuti program tersebut, dengan jumlah kewajiban pelunasan sampai saat ini Rp. 47.199.788,- (empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah), Bu Khalimah cukup melunasi kredit pinjaman dengan uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), sehingga mendapat keringanan Rp. 12.199.788,- (dua belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah)"*. Program pelunasan kredit dengan keringanan/ potongan tersebut sebenarnya tidak pernah ada dan hanya akal-akalan Terdakwa untuk bisa mendapatkan uang dari Saksi dan akan digunakan untuk kepentingan pribadinya. Dan atas penyampaian Terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi tertarik untuk mengikuti program pelunasan kredit BSI dan menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan kesepakatan sisanya akan dilunasi pada tanggal 20 Juli 2021. Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi NAZARUDIN dan Saksi menyerahkan uang pelunasan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan penyampaian SHM Agunan akan diserahkan kepada Saksi pada Bulan September 2021;

- Bahwa uang sebesar total Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk pembayaran angsuran nasabah atas nama KHALIMAH per bulan sebesar Rp. 2.394.623 (dua juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) dari bulan Maret sampai dengan September 2021 dengan jumlah total pembayaran angsuran sebesar Rp. 16.762.361,- (enam belas juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah). Sedangkan sisanya sebesar Rp. 18.237.639,- (delapan belas juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membayar hutang pribadinya. Selanjutnya oleh karena SHM Agunan tidak kunjung diberikan maka Saksi NAZARUDIN menanyakan ke Kantor BSI Cabang Pembantu Sudirman 2 Pemalang dan mendapatkan jawaban bahwa program pelunasan kredit dengan keringanan tidak pernah ada dan nazabah atas nama KHALIMAH tercatat mengalami tunggakan cicilan bulanan sejak Bulan Oktober 2021. Sehingga pada hari Senin 22 Maret 2022 Saksi NAZARUDIN melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Pekalongan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

A T A U

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa WENDI APRIYANTO Bin MUJO (Alm.), pada hari Selasa tanggal 02 bulan Maret tahun 2021 dan hari Selasa tanggal 20 Juli tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu di tahun 2021, bertempat di rumah Saksi NAZARUDIN Bin TAFSIL (Alm.) di Desa Tangkil Tengah RT.11 RW.06, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah *"karena jabatannya, hubungan kerja, pencaharian, upah, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian*

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa WENDI APRIYANTO Bin MUJO (Alm.) merupakan karyawan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Pemalang pada bagian marketing/ pemasaran sejak tahun 2017. Sebagai marketing Terdakwa bertugas memasarkan produk pembiayaan kepada para calon nasabah pembiayaan usaha mikro. Sedangkan Saksi NAZARUDIN Bin TAFSIL (Alm.) adalah pihak yang memiliki hutang di Bank tersebut sejak Bulan Februari 2019, dengan debitur/ nasabah tercatat atas nama istrinya yakni Saksi KHALIMAH Binti CASMADI dengan nominal kredit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama NAZARUDIN dan KHALIMAH. Pada bulan Februari tahun 2021 terjadi merger BRI Syariah ke Bank Syariah Indonesia (BSI) dan BRI Syariah Pemalang berubah nama menjadi BSI Syariah Cabang Pembantu Sudirman 2 Pemalang. Sehingga per Februari 2021 Terdakwa tercatat sebagai marketing BSI Syariah Cabang Pembantu Sudirman 2 Pemalang sementara Saksi KHALIMAH tercatat sebagai nasabah di Bank tersebut dengan sisa hutang sebesar Rp. 47.199.788,- (empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 Terdakwa menelpon Saksi NAZARUDIN Bin TAFSIL (Alm.) dan menyampaikan BSI sedang ada program pelunasan kredit pembiayaan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 Terdakwa menemui Saksi NAZARUDIN di rumah Saksi Desa Tangkil Tengah RT.11 RW.06, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan. Terdakwa menjelaskan adanya program pelunasan kredit dengan keringanan/ potongan sehingga dari jumlah hutang sebesar Rp. 47.199.788,- (empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah), cukup dibayar sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), sehingga terdapat keringanan/ potongan sebesar Rp. 12.199.788,- (dua belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah). Kemudian Saksi tertarik untuk mengikuti program tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan kesepakatan sisanya akan dilunasi pada tanggal 20 Juli 2021. Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi NAZARUDIN dan Saksi menyerahkan uang pelunasan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dengan penyampaian SHM Agunan akan diserahkan kepada Saksi pada Bulan September 2021;

- Bahwa uang sebesar total Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk pembayaran angsuran nasabah atas nama KHALIMAH per bulan sebesar Rp. 2.394.623 (dua juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) dari bulan Maret sampai dengan September 2021 dengan jumlah total pembayaran angsuran sebesar Rp. 16.762.361,- (enam belas juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah). Sedangkan sisanya sebesar Rp. 18.237.639,- (delapan belas juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membayar hutang pribadinya. Selanjutnya oleh karena SHM Agunan tidak kunjung diberikan maka Saksi NAZARUDIN menanyakan ke Kantor BSI Cabang Pembantu Sudirman 2 Pemalang dan mendapatkan jawaban bahwa program pelunasan kredit dengan keringanan tidak pernah ada dan nazabah atas nama KHALIMAH tercatat mengalami tunggakan cicilan bulanan sejak Bulan Oktober 2021. Sehingga pada hari Senin 22 Maret 2022 Saksi NAZARUDIN melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Pekalongan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksespsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NAZARUDIN Bin TAFSIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan penipuan yang dilakukan Terdakwa selaku Karyawan BSI KCP Sudirman 2 Pemalang;
 - Bahwa Saksi merupakan nasabah yang memiliki hutang di Bank tersebut (dahulu masih bernama BRI Syariah) sejak Bulan Februari 2019;
 - Bahwa hutang tersebut tercatat atas nama debitur / nasabah Saksi KHALIMAH Binti CASMADI yang merupakan istri Saksi;
 - Bahwa nominal kredit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama NAZARUDIN dan KHALIMAH;
 - Bahwa jangka waktu kredit tersebut selama 4 (empat) tahun dengan nominal angsuran per bulannya Rp2.394.623,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah);

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 Terdakwa datang ke rumah Saksi di Desa Tangkil Tengah RT.11 RW.06, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan;
- Bahwa saat itu Terdakwa menawarkan adanya promo / program pelunasan kredit BSI kepada Saksi dengan sejumlah keuntungan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan, "Pak Nazar saat ini pihak BSI KCP Sudirman Pemalang sedang ada program pelunasan yang diperuntukkan nasabah pembiayaan, programnya bagus dan menguntungkan nasabah";
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan, "Menguntungkan bagaimana Mas? dan dijawab Terdakwa, "Ya menguntungkan Pak, dimana apabila nasabah seperti Bu Khalimah mengikuti program tersebut, dengan jumlah kewajiban pelunasan sampai saat ini Rp47.199.788,00 (empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah), Bu Khalimah cukup melunasi kredit pinjaman dengan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), sehingga mendapat keringanan Rp12.199.788,00 (dua belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah)";
- Bahwa atas penyampaian Terdakwa tersebut Saksi tertarik untuk mengikuti program pelunasan kredit BSI dan menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan kesepakatan sisanya akan dilunasi pada tanggal 20 Juli 2021;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi dan Saksi menyerahkan uang pelunasan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan penyampaian SHM Agunan akan diserahkan kepada Saksi pada Bulan September 2021;
- Bahwa oleh karena SHM Agunan tidak kunjung diberikan maka Saksi menanyakan ke Kantor BSI Cabang Pembantu Sudirman 2 Pemalang;
- Bahwa Saksi mendapatkan jawaban bahwa program pelunasan kredit dengan keringanan tidak pernah ada, selain itu nasabah atas nama KHALIMAH tercatat mengalami tunggakan cicilan bulanan sejak Bulan Oktober 2021;
- Bahwa sehingga pada hari Senin 22 Maret 2022 Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Pekalongan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 2 (dua) lembar kertas tanda terima setor tunai Bank Syariah Indonesia I Pemalang Sudirman 2 tertanggal 02 Maret 2021 dan tanggal 20 Juli 2021 yang dihadirkan dalam persidangan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut diberikan Terdakwa pada saat penyerahan uang di rumah Saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi KHALIMAH Binti CASMADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penipuan yang dilakukan Terdakwa selaku Karyawan BSI KCP Sudirman 2 Pemalang;
 - Bahwa suami Saksi yakni NAZARUDIN merupakan nasabah yang memiliki hutang di Bank tersebut (dahulu masih bernama BRI Syariah) sejak Bulan Februari 2019;
 - Bahwa hutang tersebut tercatat atas nama Saksi sendiri;
 - Bahwa nominal kredit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama NAZARUDIN dan KHALIMAH;
 - Bahwa jangka waktu kredit tersebut selama 4 (empat) tahun dengan nominal angsuran per bulannya Rp2.394.623,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah);
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 Terdakwa datang ke rumah Saksi di Desa Tangkil Tengah RT.11 RW.06, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa datang untuk mengambil angsuran kredit seperti biasanya namun yang Saksi rasa janggal saat itu Terdakwa memaksa bertemu dengan Saksi NAZARUDIN;
 - Bahwa setelah Terdakwa pulang Saksi NAZARUDIN menceritakan Terdakwa menawarkan program pelunasan kredit dengan potongan sehingga dari hutang terakhir Rp47.199.788,00 (empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah), cukup dilunasi sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), sehingga mendapat keringanan Rp12.199.788,00 (dua belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah)";
 - Bahwa Saksi NAZARUDIN juga menyampaikan tertarik untuk mengikuti program tersebut dan telah menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan kesepakatan sisanya akan dilunasi pada tanggal 20 Juli 2021;
 - Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi dan Saksi NAZARUDIN menyerahkan uang

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pelunasan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan penyampaian SHM Agunan akan diserahkan pada Bulan September 2021;
- Bahwa oleh karena SHM Agunan tidak kunjung diberikan maka Saksi NAZARUDIN menanyakan ke Kantor BSI Cabang Pembantu Sudirman 2 Pemalang;
 - Bahwa Saksi NAZARUDIN mendapatkan jawaban bahwa program pelunasan kredit dengan keringanan tidak pernah ada, selain itu nasabah atas nama KHALIMAH tercatat mengalami tunggakan cicilan bulanan sejak Bulan Oktober 2021;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 2 (dua) lembar kertas tanda terima setor tunai Bank Syariah Indonesia 1 Pemalang Sudirman 2 tertanggal 02 Maret 2021 dan tanggal 20 Juli 2021 yang dihadirkan dalam persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi NASIKHUDIN Bin MARTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan Branch Manager BSI KCP Sudirman 2 Pemalang yang dulunya bernama BRI Syariah Pemalang sejak bulan Juli 2020;
 - Bahwa pada bulan Februari tahun 2021 terjadi merger BRI Syariah ke Bank Syariah Indonesia (BSI) dan BRI Syariah Pemalang berubah nama menjadi BSI Syariah Cabang Pembantu Sudirman 2 Pemalang;
 - Bahwa Terdakwa merupakan karyawan pada bagian marketing/pemasaran sejak tahun 2017 yang bertugas memasarkan produk pembiayaan kepada para calon nasabah pembiayaan usaha mikro;
 - Bahwa wilayah kerja Terdakwa sebagai marketing meliputi Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan dan sekitarnya;
 - Bahwa sedangkan Saksi NAZARUDIN Bin TAFSIL (Alm.) adalah pihak yang memiliki hutang di Bank tersebut sejak Bulan Februari 2019, dengan debitur/ nasabah tercatat atas nama istrinya yakni Saksi KHALIMAH Binti CASMADI dengan nominal kredit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama NAZARUDIN dan KHALIMAH;
 - Bahwa per Februari 2021 Saksi KHALIMAH tercatat sebagai nasabah di Bank tersebut dengan sisa hutang sebesar Rp47.199.788,00 (empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah);

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya penipuan/ penggelapan dalam jabatan yang dilakukan Terdakwa atas laporan dari bagian MRTL pada saat Saksi NAZARUDIN datang ke Kantor BSI Cabang Pembantu Sudirman 2 Pemalang dan menceritakan telah melakukan pelunasan kreditnya;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh bagian MRTL nasabah atas nama KHALIMAH tercatat mengalami tunggakan cicilan bulanan sejak Bulan Oktober 2021;
- Bahwa Saksi menyatakan program pelunasan kredit dengan keringanan tidak pernah ada di BSI selama Saksi menjadi BM;
- Bahwa Terdakwa selaku karyawan BSI mendapatkan take home pay sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pihak BSI tidak atau belum memberikan kebijakan mengganti uang Saksi Korban melainkan dibebankan kepada Terdakwa;
- Bahwa sejak tanggal 3 Nopember 2021 Terdakwa telah mengundurkan diri sebagai karyawan BSI KCP Sudirman 2 Pemalang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini terkait masalah penipuan yang telah Terdakwa lakukan dengan korban Saksi NAZARUDIN Bin TAFSIL dan istrinya yang bernama KHALIMAH Binti CASMADI;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Pemalang (sekarang berubah nama menjadi BSI Syariah Cabang Pembantu Sudirman 2 Pemalang) pada bagian marketing/ pemasaran sejak tahun 2017;
- Bahwa sebagai marketing Terdakwa bertugas memasarkan produk pembiayaan kepada para calon nasabah pembiayaan usaha mikro;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi NAZARUDIN Bin TAFSIL (Alm.) yang merupakan nasabah BSI dimana Terdakwa selaku marketingnya;
- Bahwa Saksi NAZARUDIN merupakan nasabah Terdakwa sejak Bulan Februari 2019, dengan debitur/ nasabah tercatat atas nama istrinya yakni Saksi KHALIMAH Binti CASMADI;
- Bahwa nominal/ nilai kredit adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama NAZARUDIN dan KHALIMAH;
- Bahwa dengan adanya merger perusahaan, per Februari 2021 Terdakwa tercatat sebagai marketing BSI Syariah Cabang Pembantu Sudirman 2

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemalang sementara Saksi KHALIMAH tercatat sebagai nasabah di Bank tersebut dengan sisa hutang sebesar Rp47.199.788,00 (empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 Terdakwa menelpon Saksi NAZARUDIN Bin TAFSIL (Alm.) dan menyampaikan BSI sedang ada program pelunasan kredit pembiayaan;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 Terdakwa menemui Saksi NAZARUDIN di rumah Saksi Desa Tangkil Tengah RT.11 RW.06, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan;
- Bahwa pada pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan, "Pak Nazar saat ini pihak BSI KCP Sudirman Pemalang sedang ada program pelunasan yang diperuntukkan nasabah pembiayaan, programnya bagus dan menguntungkan nasabah";
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan, "Menguntungkan bagaimana Mas? dan dijawab Terdakwa, "Ya menguntungkan Pak, dimana apabila nasabah seperti Bu Khalimah mengikuti program tersebut, dengan jumlah kewajiban pelunasan sampai saat ini Rp47.199.788,00 (empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah), Bu Khalimah cukup melunasi kredit pinjaman dengan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), sehingga mendapat keringanan Rp12.199.788,00 (dua belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah)";
- Bahwa program pelunasan kredit dengan keringanan/ potongan sejumlah tersebut sebenarnya tidak pernah ada dan tujuan Terdakwa untuk bisa mendapatkan uang dari Saksi karena sedang butuh uang;
- Bahwa atas penyampaian Terdakwa tersebut Saksi tertarik untuk mengikuti program pelunasan kredit BSI dan menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan kesepakatan sisanya akan dilunasi pada tanggal 20 Juli 2021;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi NAZARUDIN dan Saksi menyerahkan uang pelunasan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan penyampaian Terdakwa SHM Agunan akan diserahkan kepada Saksi pada Bulan September 2021;
- Bahwa uang sebesar total Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk pembayaran angsuran nasabah atas

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama KHALIMAH per bulan sebesar Rp2.394.623,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) dari bulan Maret sampai dengan September 2021 dengan jumlah total pembayaran angsuran sebesar Rp16.762.361,00 (enam belas juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah);

- Bahwa sedangkan sisanya sebesar Rp18.237.639,00 (delapan belas juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membayar hutang pribadinya;
- Bahwa saat ini Terdakwa sudah tidak lagi bekerja sebagai karyawan BSI KCP Sudirman 2 Pemalang;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas tanda terima setor tunai Bank Syariah Indonesia I Pemalang Sudirman 2 tertanggal 02 Maret 2021 dan tanggal 20 Juli 2021, Yang mana barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa benar Terdakwa merupakan karyawan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Pemalang (sekarang berubah nama menjadi BSI Syariah Cabang Pembantu Sudirman 2 Pemalang) pada bagian marketing/ pemasaran sejak tahun 2017;
- ✓ Bahwa benar sebagai marketing Terdakwa bertugas memasarkan produk pembiayaan kepada para calon nasabah pembiayaan usaha mikro;
- ✓ Bahwa benar Terdakwa mengenal Saksi NAZARUDIN Bin TAFSIL (Alm.) yang merupakan nasabah BSI dimana Terdakwa selaku marketingnya;
- ✓ Bahwa benar Saksi NAZARUDIN merupakan nasabah Terdakwa sejak Bulan Februari 2019, dengan debitur/ nasabah tercatat atas nama istrinya yakni Saksi KHALIMAH Binti CASMADI;
- ✓ Bahwa benar nominal/ nilai kredit adalah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama NAZARUDIN dan KHALIMAH;
- ✓ Bahwa benar dengan adanya merger perusahaan, per Februari 2021 Terdakwa tercatat sebagai marketing BSI Syariah Cabang Pembantu

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman 2 Pemalang sementara Saksi KHALIMAH tercatat sebagai nasabah di Bank tersebut dengan sisa hutang sebesar Rp47.199.788,00 (empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah);

- ✓ Bahwa benar pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 Terdakwa menelpon Saksi NAZARUDIN Bin TAFSIL (Alm) dan menyampaikan BSI sedang ada program pelunasan kredit pembiayaan;
- ✓ Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 Terdakwa menemui Saksi NAZARUDIN di rumah Saksi Desa Tangkil Tengah RT.11 RW.06, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan;
- ✓ Bahwa pada pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan, "Pak Nazar saat ini pihak BSI KCP Sudirman Pemalang sedang ada program pelunasan yang diperuntukkan nasabah pembiayaan, programnya bagus dan menguntungkan nasabah";
- ✓ Bahwa benar Saksi NAZARUDIN menanyakan, "Menguntungkan bagaimana Mas? dan dijawab Terdakwa, "Ya menguntungkan Pak, dimana apabila nasabah seperti Bu Khalimah mengikuti program tersebut, dengan jumlah kewajiban pelunasan sampai saat ini Rp47.199.788,00 (empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah), Bu Khalimah cukup melunasi kredit pinjaman dengan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), sehingga mendapat keringanan Rp12.199.788,00 (dua belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah)";
- ✓ Bahwa benar program pelunasan kredit dengan keringanan/ potongan sejumlah tersebut sebenarnya tidak pernah ada dan tujuan Terdakwa untuk bisa mendapatkan uang dari Saksi karena sedang butuh uang;
- ✓ Bahwa benar Saksi NAZARUDIN menjadi tertarik untuk mengikuti program pelunasan kredit BSI dan menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan kesepakatan sisanya akan dilunasi pada tanggal 20 Juli 2021;
- ✓ Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi NAZARUDIN dan Saksi menyerahkan uang pelunasan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan penyampaian Terdakwa SHM Agunan akan diserahkan kepada Saksi pada Bulan September 2021;
- ✓ Bahwa benar uang sebesar total Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk pembayaran angsuran nasabah

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama KHALIMAH per bulan sebesar Rp2.394.623,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) dari bulan Maret sampai dengan September 2021 dengan jumlah total pembayaran angsuran sebesar Rp16.762.361,00 (enam belas juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah);

- ✓ Bahwa benar sedangkan sisanya sebesar Rp18.237.639,00 (delapan belas juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membayar hutang pribadinya;
- ✓ Bahwa benar Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi korban hingga saat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa"
2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"
3. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" dalam pengertian hukum ialah setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban baik berupa badan hukum maupun orang perorangan (person), yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Wendi Apriyanto Bin (Alm) Mujo adalah merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban perorangan (person) yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggung jawab di depan hukum,



sehingga bilamana pada saat ini Terdakwa diajukan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, maka unsur barang siapa yang dimaksud oleh aturan hukum adalah diri Terdakwa yang berdasar pemeriksaan di persidangan adalah benar sebagai orang yang di dakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sehingga dengan demikian unsur barang siapa dimaksudkan dalam Pasal ini menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa penggunaan istilah “dengan maksud” yang ditempatkan di awal rumusan berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja, maka si pelaku menyadari / menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri / orang lain. Bahkan dia juga menyadari ketidakberhaknnya atas keuntungan tersebut. Menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdayakan, demikian juga ia harus menyadari tentang tindakannya yang berupa menggerakkan tersebut. Dalam fungsinya sebagai tujuan berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu (**S.R. Sianturi, S.H.** Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianya, Penerbit PT. Alumni AHM-PTHAM, Jakarta, Oktober 1983, h. 632). Menurut P.A.F. Lumintang, SH. Perkataan "dengan maksud" di dalam pasal ini adalah terjemahan dari kata "met het oogmerk" dan ini berarti bahwa opzet di dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai "opzet dalam arti sempit" sehingga maksud dari sipelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Melawan hukum" dapat diartikan baik melawan hukum formil maupun melawan hukum materil dan perbuatannya tersebut bertentangan atau melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan yang baik dan bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat terungkap fakta-fakta dipersidangan, yaitu Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi Nazarudin “Bahwa Bank BSI KCP Sudirman Pemalang sedang ada program keringanan / potongan pelunasan



yang diperuntukkan kepada nasabah pembiayaan, programnya bagus dan menguntungkan nasabah, maksudnya apabila nasabah seperti Bu Khalimah mengikuti program tersebut, dengan jumlah kewajiban pelunasan sampai saat ini Rp47.199.788,00 (empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah), Bu Khalimah cukup melunasi kredit pinjaman dengan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), sehingga mendapat keringanan Rp12.199.788,00 (dua belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah)". Akibat perkataan Terdakwa tersebut, Saksi Nazarudin menjadi tertarik dan kemudian menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), lalu pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 Saksi Nazarudin kembali menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa, dan saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa SHM Agunan akan diserahkan pada Bulan September 2021. Bahwa program pelunasan kredit dengan keringanan/ potongan tersebut sebenarnya tidak pernah ada, akan tetapi Terdakwa memiliki niat / tujuan agar ia dapat memperoleh uang dari Saksi Nazarudin karena Terdakwa sedang butuh uang.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menarik suatu kesimpulan bahwa tindakan / perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum";

Ad.3. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, yang dimaksud tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu sipetindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan orang lain, pada hal ia sadari bahwa hal itu tidak ada. Yang dimaksud rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain dari pada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar. Yang dimaksud menggerakkan (bewegen) disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Dalam



pengertian untuk menyerahkan sesuatu barang, selain dari penyerahan itu terjadi secara langsung, juga penyerahannya secara tidak langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat diperoleh fakta-fakta yaitu Terdakwa telah berpura-pura dengan mengatakan kepada Saksi Nazarudin bahwa "Bank BSI KCP Sudirman Pemalang sedang ada program keringanan / potongan pelunasan yang diperuntukkan kepada nasabah pembiayaan, programnya bagus dan menguntungkan nasabah", perkataan Terdakwa membuat Saksi Nazarudin percaya dan tertarik untuk mengikuti program tersebut dan kemudian Saksi Nazarudin menyerahkan uang kepada Terdakwa total sebanyak Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). Padahal perkataan Terdakwa tersebut hanyalah siasat dari Terdakwa saja agar Terdakwa mendapatkan uang dari saksi Nazarudin. Dan ternyata setelah Terdakwa menerima uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari Saksi Nazarudin, uang tersebut hanya sebagian saja disetorkan ke Bank BSI yaitu sejumlah Rp16.762.361,00 (enam belas juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp18.237.639,00 (delapan belas juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membayar hutang pribadinya. Dimana program keringanan / potongan pelunasan tersebut tidak pernah ada dan program tersebut bukan merupakan kebijakan dari Bank BSI KCP Pemalang, akan tetapi hanyalah siasat atau akal-akalan dari Terdakwa agar Saksi Nazarudin tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) lembar kertas tanda terima setor tunai Bank Syariah Indonesia I Pemalang Sudirman 2 tertanggal 02 Maret 2021 dan tanggal 20 Juli 2021 yang telah disita dari Saksi Nazarudin Bin (Alm) Tafsil / Saksi Khalimah Binti Casmadi, maka dikembalikan kepada Saksi Nazarudin Bin (Alm) Tafsil / Saksi Khalimah Binti Casmadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak kepercayaan masyarakat citra perbankan khususnya Bank BSI;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Nazarudin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wendi Apriyanto Bin (Alm) Mujo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kertas tanda terima setor tunai Bank Syariah Indonesia I Pemalang Sudirman 2 tertanggal 02 Maret 2021 dan tanggal 20 Juli 2021, dikembalikan kepada Saksi Nazarudin Bin (Alm) Tafsil / Saksi Khalimah Binti Casmadi;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2021, oleh kami, Fatria Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H., Muhammad Taofik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ria Soraya, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Eko Hertanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,
Ttd

Hakim Ketua,
Ttd

Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H.
Ttd

Fatria Gunawan, S.H., M.H.

Muhammad Taofik, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

Ria Soraya, S.H.